

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT EDARAN**  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG  
**PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI**  
**PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

**A. LATAR BELAKANG**

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait perubahan Standar Kompetensi yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Pengadaan Barang/Jasa menjadi Standar Kompetensi Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (SKJ PPBJ), serta mempertimbangkan adanya dampak perubahan standar kompetensi tersebut bagi Pejabat Fungsional sebagai Peserta Sertifikasi maka perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ).

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menginformasikan implementasi SKJ PPBJ dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi PPBJ.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Surat Edaran ini mencakup pada ketentuan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi PPBJ.

**D. DASAR**

Surat Edaran ini berdasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Negeri Sipil Negara;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**E. KETENTUAN TERKAIT PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PPBJ**

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Sertifikasi Kompetensi PPBJ menggunakan SKJ PPBJ mulai efektif dilaksanakan tahun 2020.
2. Sertifikasi Kompetensi PPBJ berdasarkan SKKNI di bidang Pengadaan Barang/Jasa masih dapat dilakukan sampai dengan 26 Februari 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta Sertifikasi Kompetensi PPBJ yang telah mengikuti Sertifikasi Kompetensi PPBJ dan belum kompeten hingga tahun 2019;
  - b. Peserta Pelatihan Kompetensi PPBJ yang menggunakan dasar pelatihan SKKNI di bidang Pengadaan Barang/Jasa, namun belum ikut Sertifikasi Kompetensi PPBJ sampai dengan tahun 2019;
  - c. Calon Peserta Sertifikasi Kompetensi PPBJ yang telah terdaftar namun belum difasilitasi untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi PPBJ sampai dengan tahun 2019.
3. Apabila Peserta Sertifikasi Kompetensi PPBJ sebagaimana yang diatur pada angka 2. belum kompeten atau tidak mengikuti Sertifikasi Kompetensi PPBJ sampai dengan 26 Februari 2021, Peserta wajib mengulang kembali Sertifikasi Kompetensi PPBJ yang mengacu pada SKJ PPBJ.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Februari 2020

Deputi Bidang Pengembangan

dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

ttd

Robin Asad Suryo